

JURI LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

2024

223 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG NETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI LOMBA CIPTA JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; serta .Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun.
- Keputusan ini menetapkan Komposisi Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2024.
- Lampiran, 1 hlm.